



PUTUSAN

NOMOR: 13/Pdt.G/2011/PTA.JB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

PEMBANDING umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KECAMATAN PASAR, KOTA JAMBI, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di KECAMATAN PASAR, KOTA JAMBI, Pemohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi tanggal 09 Juni tahun 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1432 Hijriyah Nomor : 0706/Pdt./2010/PA.JB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi :

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk

Halaman 5 dari 5 hal Putusan No. 13/Pdt. G/2011/PTA. Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
(PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Dalam Rekonpensi :

Mengabulkan gugat balik Termohon untuk sebagian ;

Menetapkan dua orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN
TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II di
bawah asuhan Termohon selaku ibu kandung mereka;

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :

Nafkah terhutang sebesar Rp.16.200.000,00 ,- (enam belas
juta dua ratus ribu rupiah).

Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta
rupiah).

Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.800.000,00,- (tiga juta
delapan ratus ribu rupiah).

Menyatakan tidak menerima gugat balik Termohon untuk
selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.171.000,00,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Jambi yang menyatakan bahwa pada
hari Senin tanggal 22 Juni 2011 Termohon
Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan banding
terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan
banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding
yang diajukan oleh Termohon Konpensi/Penggugat
Rekonpensi/Pembanding dan kontra memori banding yang
diajukan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Temohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana telah nyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan Pengadilan Agama yaitu menjadikan gugatan Rekompensi tentang nafkah terhutang yang tidak jelas/kabur menjadi ex officio dan menjadikan ex officio sebagai bagian dari gugatan Rekompensi dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bahagian dari gugatan Rekompensi yang tidak jelas/kabur seharusnya dikesampingkan dan tidak diterima dan tidak dapat dikabulkan secara ex officio, apalagi nafkah terhutang tidak termasuk bagian dari akibat putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Kompensi untuk menceraikan Termohon Kompensi, maka sebagai akibat putusnya perkawinan, Majelis secara ex officio perlu menetapkan mut'ah, nafkah Iddah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hadhanah untuk dua orang anak yang ditanggung oleh Pemohon Kompensi sesuai dengan pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf a, b, dan d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa memperhatikan kepada Pemohon Kompensi sebagai Pegawai BUMN/dengan jabatan Supervisor dan dengan penghasilan Rp.3.616.357,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) setiap bulan sesuai dengan slip gaji bulan Maret 2011 dan memperhatikan kepada keadaan Termohon Kompensi serta kebutuhan biaya hadhanah untuk dua orang anak, maka biaya yang pantas dibebankan kepada Pemohon Kompensi sesuai dengan hasil musyawarah Majelis sebagai berikut :

Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Biaya hidup (Hadhanah) untuk dua orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dikabulkan untuk sebagian sedangkan untuk selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Memperhatikan pasal 189 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara perdata pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/Pembanding;

Mengingat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi/Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi tanggal 09 Juni 2011 Masehi Nomor : 0706/Pdt.G/2010/PA.JB yang dimohonkan banding ;

DALAM REKONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jambi tanggal 09 Juni 2011 Masehi Nomor : 0706/Pdt.G/2010/PA.JB yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri

Menyatakan, gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi/Pembanding dikabulkan untuk sebagian.

Menetapkan dua orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II dibawah asuhan Termohon selaku ibu kandung mereka.

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi /Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding :

Mit'ah sebesar Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah)

Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,00,- (enam juta rupiah);

Biaya hidup (Hadhanah) untuk dua orang anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak itu dewasa atau setidaknya tidaknya berumur 21 tahun ;

Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

Halaman 5 dari 5 hal Putusan No. 13/Pdt. G/2011/PTA. Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Penggugat Rekonpensi/Pembanding membayar biaya yang timbul dalam putusan ini sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu sebelas Masehi bersamaan dengan tanggal empat belas bulan Syawal tahun seribu empat ratus tiga puluh dua Hijriyyah, dengan Drs. Muallif Dt.Mangkuto Lelo sebagai Ketua Majelis dan Drs. Mahmud Yunus, MH serta Drs. H. Endang Kusnadi, SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Drs. H. M. Saman. H. Anwar sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs. Muallif Dt. Mangkuto

Lelo
Hakim Anggota :

Drs. H. Mahmud Yunus, MH

Drs. H. Endang Kusnadi, SH, MH

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Saman. H. Anwar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :
Materai Rp. 6.000,-
Redaksi Rp. 5.000,-
Pemberkasan Rp. 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal Putusan No. 13/Pdt. G/2011/PTA. Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)